



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
NOMOR : 5/KPTA.W4-A/SK.HK2.6/II/2024**

**TENTANG**

**STANDAR LAYANAN PERADILAN  
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan, "Penyelenggara Negara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu disusun suatu rangkaian kegiatan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Maka perlu ditetapkan keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2011 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  9. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
  10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Hukum Acara Perkara Ekonomi Syariah;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
15. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II, dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sebagaimana telah direvisi, terakhir pada tahun 2013;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaimana dalam lampiran putusan ini;
- KEDUA** : Diinstruksikan kepada seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- KETUGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan aka diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 02 Januari 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU.

H. SYAHRIL



## **BAB I PENERIMAAN PERKARA BANDING**

### **Pasal 1**

- 1) Petugas bagian penerimaan surat menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Agama pegaju baik secara langsung maupun melalui pos dan memberikan lembar disposisi surat serta mencatatnya dalam agenda surat masuk biasa. Selanjutnya mendistribusikan berkas perkara tersebut kepada Panitera Muda Banding dalam 1 (satu) hari kerja.;
- 2) Panitera Muda Banding menerima dan memeriksa berkas perkara banding tersebut perihal kelengkapan berkas ( Jumlah bundel; Salinan Putusan; Akta Banding; Pihak yang mengajukan banding; SKUM; Giro dan kelengkapan soft copy salinan putusannya dan memasukkan ke Aplikasi SIPP PTA Pekanbaru ) ;

### **Pasal 2 PELAYANAN MEJA I & MEJA II**

- 1) Jika berkas banding sudah lengkap, Panitera Muda Banding menyerahkan berkas tersebut kepada Petugas Meja I untuk diregistrasi dan selanjutnya membuat surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama pegaju dan piha berperkara tentang Nomor Register Perkaranya dan selanjutnya memasukkannya dalam Aplikasi SIPP PTA Pekanbaru dalam 1 (satu) hari kerja;
- 2) Jika berkas banding belum lengkap, Petugas Meja I membuat surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama pegaju untuk meminta kekurangan berkas tersebut dalam 1 (satu) hari kerja;
- 3) Petugas Meja I untuk sementara menyimpan berkas perkara banding yang kurang tersebut di dalam Buku bantu perkara banding sambil menunggu kelengkapan berkas tersebut;
- 4) Petugas Meja I menyerahkan berkas perkara banding yang telah diregistrasi kepada Petugas Meja II pada hari itu juga;

### **Pasal 3**

- 1) PetugasMeja II mendaftarkan/mencatat berkas perkara banding tersebut sesuai dengan tanggal dan nomor perkara ke dalam Buku Register banding pada hari itu juga;
- 2) Petugas Meja II memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan dan kemudian distempel dengan cap Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari itu juga;
- 3) Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara banding yang telah dilengkapi dengan formulir PMH, SPPP kepada Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu 2 (dua) hari kerja;

#### **Pasal 4**

Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau yang mewakilinya membuat Penetapan Majelis Hakim untuk menangani berkas perkara banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perkara tersebut didaftar dalam register perkara.;

#### **Pasal 5**

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membuat Surat Penunjukan Panitera Sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani berkas perkara banding dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah PMH ditandatangani.;

#### **Pasal 6**

Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara banding tersebut kepada Majelis Hakim melalui Panitera sidang, setelah melengkapinya dengan Penetapan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Sidang dengan Buku Ekspedisi dalam 1 (satu) hari kerja.;

### **BAB II PROSES PERSIDANGAN**

#### **Pasal 7**

- 1) Perkara banding harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak perkara tersebut didaftarkan dalam Register Perkara banding. Jika dalam waktu tersebut perkara belum diputus, maka Ketua Majelis Hakim harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.;
- 2) Ketua Majelis menetapkan hari sidang permusyawaratan dan hari sidang pembacaan putusan dalam SIPP PTA Pekanbaru;
- 3) Dalam rapat permusyawaratan tersebut setiap Hakim wajib menyapaikan pertimbangan dan pendapatnya secara lisan dan tertulis, untuk dilampirkan dalam catatan sidang yang dibuat Panitera Sidang;
- 4) Ketua Majelis Hakim membacakan putusan tingkat banding dalam sidang yang terbuka untuk umum;

#### **Pasal 8**

### **PROSES PERKARA PRODEO**

- 1) Dalam hal putusan yang diajukan banding secara prodeo tersebut telah ditetapkan sebagai perkara prodeo dalam tingkat pertama oleh Ketua Pengadilan Agama pengaju, maka berkas perkara yang diajukan banding tersebut harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (SPLPBP) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama pengaju.;
- 2) Petugas Meja I dan Petugas Meja II memberikan pelayanan peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Surat Keputusan ini.;

### **Pasal 9**

Dalam hal putusan yang dimohonkan banding secara prodeo tersebut adalah perkara biasa, dan di Pengadilan Agama pengaju tersedia anggaran DIPA, maka berkas permohonan banding secara prodeo tersebut harus disertai :

- a. Surat permohonan secara tertulis untuk dapat mengajukan banding atas putusan tersebut secara prodeo;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau surat keterangan tunjangan social lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin;
- c. Surat Keterangan Sekretaris tentang kelayakan pembebasan biaya perkara bagi pemohon yang bersangkutan dan ketersediaan anggaran dari Pengadilan Agama pengaju;

### **Pasal 10**

Dalam hal putusan yang diajukan banding secara prodeo tersebut adalah perkara prodeo murni (tidak tersedia anggaran dari pemertintah pada DIPA Pengadilan Agama Pengaju), maka berkas permohonan tersebut harus disertai :

- a. Surat permohonan secara tertulis untuk dapat mengajukan banding atas putusan tersebut secara prodeo;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau surat keterangan tunjangan social lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin;
- c. Ketua Pengadilan Agama pengaju menyidangkan permohonan banding secara prodeo terlebih dahulu dengan memanggil pemohon banding dan termohon banding, kemudian mengirimkan Berita Acara Sidang permohonan banding secara prodeo tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

### **Pasal 11**

- 1) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terlebih dahulu menyidangkan permohonan banding secara prodeo dengan Hakim tunggal. Hakim menjatuhkan putusan sela untuk mengabulkan atau menolak permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding tersebut;

- 2) Petugas Meja II mengirim kembali berkas permohonan banding secara prodeo bersama Salinan Putusan Sela kepada Pengadilan Agama pengaju untuk disampaikan kepada para pihak berperkara dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak putusan sela tersebut dibacakan;
- 3) Ketua Pengadilan Agama pengaju menyampaikan Salinan Putusan Sela untuk berperkara secara prodeo tersebut kepada pihak berperkara yang mengajukan banding, dengan memberitahukan bahwa tenggang masa banding baginya adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak Salinan Putusan Sela tersebut diterima, dan selanjutnya pihak yang mengajukan permohonan banding secara prodeo tersebut harus mengajukan upaya banding lagi melalui Pengadilan Agama pengaju;
- 4) Pihak berperkara pengajuan upaya banding secara prodeo dengan membawa salinan Putusan Sela tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan sela tersebut diterimanya;
- 5) Ketua Pengadilan Agama pengaju menerima Salinan Putusan Sela untuk berperkara secara prodeo tersebut dan selanjutnya membuat Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (SPLPBP) terhadap perkara tersebut.;
- 6) Ketua Pengadilan Agama pengaju mengirimkan kembali Bundel A dan Bundel B disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (SPLPBP) dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pihak berperkara mengajukan upaya banding.;

#### **Pasal 12**

#### **PROSES PERSIDANGAN TAMBAHAN & MEDIASI ULANG**

- 1) Ketua Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Sela terhadap perkara banding yang ditanganinya, dengan meminta kepada Pengadilan Agama pengaju yang menangani perkara tersebut untuk mengadakan pemeriksaan tambahan terhadap apa yang dimaksud dalam putusan sela tersebut;
- 2) Ketua Pengadilan Agama pengaju menyampaikan Salinan Putusan Sela tersebut kepada Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dan kepada para pihak berperkara selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja setelah Bundel A bersama Salinan Putusan Sela tersebut diterima di Pengadilan Agama pengaju;
- 3) Ketua Majelis hakim tingkat pertama membuat Penetapan Hari Sidang, selanjutnya memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil pihak berperkara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Bundel A bersama Salinan Putusan Sela tersebut diterima;
- 4) Ketua Majelis Hakim tingkat pertama membuat Berita Acara Sidang tambahan sebagai yang dimaksud dalam Putusan Sela tersebut, dan selanjutnya mengirimkan kembali Bundel A berkas banding tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak sidang terakhir dilaksanakan;
- 5) Ketua Majelis Hakim tingkat banding dapat melakukan sidang pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dengan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pengaju untuk memanggil para pihak berperkara;

- 6) Ketua Majelis Hakim tingkat banding wajib menjatuhkan Putusan Sela untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama pengaju guna melakukan mediasi ulang, apabila pelaksanaan mediasi perkara tersebut tidak dihadiri oleh para pihak secara pribadi, kecuali terdapat alasan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**BAB III**  
**PELAYANAN MEJA III**  
**Pasal 13**

- 1) Petugas Meja III mengirimkan kembali Bundel A perkara banding yang telah diputus bersama Salinan Putusan perkara tersebut kepada Pengadilan Agama pengaju untuk disampaikan kepada para pihak berperkara;
- 2) Ketua Pengadilan Agama wajib membaca terlebih dahulu Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebelum disampaikan kepada para pihak berperkara. Jika ditemukan kekeliruan / kejanggalan maka salina putusan banding tersebut harus dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas banding tersebut diterima.;
- 3) Panitera / Jurusita Pengadilan Agama pengaju harus menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru kepada para pihak berperkara selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara banding tersebut diterima di Pengadilan Agama pengaju.;
- 4) Dalam hal putusan banding PTA Pekanbaru mengenai perkara Cerai Gugat, maka Panitera Pengadilan Agama pengaju menertibkan Akta Cerai setelah putusan banding tersebut berkekuatan hukum tetap.;
- 5) Dalam hal putusan banding PTA Pekanbaru mengenai perkara Cerai Talak, maka Ketua Pengadilan Agama pengaju menugaskan Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan hari sidang ikrar talak dengan memanggil kedua pihak berperkara selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.;
- 6) Dalam hal putusan banding PTA Pekanbaru mengenai perkara Cerai Talak, maka Panitera Pengadilan Agama pengaju menertibkan Akta Cerai sesaat setelah sidang pengucapan ikrar talak.;
- 7) Dalam rangka pemberian perlindungan hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi termohon, maka pembayaran kewajiban sebagai akibat cerai talak, agar dibayar secara tunai dan langsung oleh pemohon pada saat ikrar sidang talak.;
- 8) Ketua majelis dapat menunda pelaksanaan sidang ikrar talak apabila pemohon belum dapat memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam putusan.
- 9) Panitera Pengadilan Agama pengaju berkewajiban mengirimkan Petikan salinan putusan / penetapan terjadinya perceraian kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili para pihak berperkara dan tempat perkawinannya untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu.

#### **Pasal 14**

- 1) Petugas Meja III menyimpan berkas banding Bundel B di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru bersama asli Putusan banding untuk keperluan arsip perkara;
- 2) Petugas Meja II memasukkan amar putusan banding ke dalam Buku Register Perkara dan SIPP PTA Pekanbaru dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perkara tersebut diputus;
- 3) Petugas Meja III menyimpan arsip perkara banding ke dalam box, dan diberi daftar isi box, nomor box, nomor perkara dan seterusnya;

#### **BAB IV PELAYANAN INFORMASI Pasal 15**

- 1) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyediakan akses layanan informasi terhadap putusan secara *online* melalui e-mail : [kepaniteraan@pta.pekanbaru.go.id](mailto:kepaniteraan@pta.pekanbaru.go.id). Atau melalui situs Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melalui : [www.pta-pekanbaru.go.id](http://www.pta-pekanbaru.go.id) dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang terantum dalam putusan.;
- 2) Permohonan informasi tentang putusan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diajukan melalui Petugas Meja Informasi.;
- 3) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memberikan jawaban terhadap permohonan informasi tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan tersebut disampaikan. Pengadilan Tinggi Agama dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya;
- 4) Pemohon dapat mengajukan keberatan melalui Meja informasi jika Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menolak permohonan informasi yang diajukan, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- 5) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai standar wilayah setempat, dan tidak memungut biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **BAB V PELAYANAN PENGADUAN Pasal 16**

Bagi masyarakat atau pencari keadilan yang merasa tidak puas atau ingin mengajukan pengaduan atau keluhan berkenaan dengan pelayanan pengadilan, atau terkait sikap, ucapan dan / atau perbuatan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh seorang hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dapat menyampaikan pengaduan atau laporan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan cara sebagai berikut :

- a) Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI;
- b) Layanan Pesan Singkat (SMS)
- c) Surat Elektronik (e-mail)
- d) Faksimile;
- e) Telepon;
- f) Meja Pengaduan;
- g) Surat; dan / atau
- h) Kotak pengaduan.

#### **Pasal 17** **Materi Pengaduan**

- 1) Pengaduan tidak terkait dengan isi putusan tingkat banding;
- 2) Pengaduan tidak berkaitan dengan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang usia perkaranya melebihi 2 (dua) tahun;
- 3) Pengaduan berkaitan dengan atau terkait sikap, ucapan dan/atau perbuatan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh seorang Hakim Tinggi atau pegawai Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
- 4) Pengaduan tidak berkaitan dengan fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.

#### **Pasal 18** **Pengelolaan dan Pengadministrasian Pengaduan**

- 1) Pengelolaan dan pengadministrasian pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 2) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berwenang menangani administrasi pengaduan yang ditujukan langsung kepadanya maupun atas dasar delegasi yang berkaitan dengan hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 3) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung, maka Petugas Meja Pengaduan akan mencatat dan meneruskan pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam jangkauan waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima
- 4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru cq. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut dan menyelesaikannya dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut akan diberitahukan kepada pelapor. Dalam hal pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut belum selesai dalam jangka waktu

tersebut, maka Ketua Pengadilan tinggi Agama Pekanbaru akan memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.;

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU,**



**H. SYAHRIL**